



**MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF /
KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF /
KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
STANDAR KEGIATAN USAHA
PADA PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
SEKTOR PARIWISATA

STANDAR USAHA ARUNG JERAM
BERISIKO MENENGAH TINGGI

NO	93241 ARUNG JERAM	
1.	Ruang Lingkup	Standar ini memuat pengaturan yang terkait dengan Arung jeram yang mencakup usaha pengelolaan dengan pemanfaatan sungai-sungai arus deras untuk mengadakan kegiatan arung jeram sebagai usaha pokok di kawasan tertentu, termasuk <i>rafting tubing, river boarding, canoeing, kayaking, dan body rafting experience.</i>
2	Istilah dan Definisi	<p>a. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata;</p> <p>b. Usaha Arung Jeram adalah usaha pengelolaan dengan pemanfaatan sungai-sungai berjeram untuk mengadakan kegiatan arung jeram sebagai usaha pokok dengan tujuan wisata di kawasan tertentu.</p> <p>c. Usaha Arung Jeram berisiko menengah tinggi adalah usaha pariwisata yang memiliki pengelompokan level risiko usaha menengah tinggi berdasarkan kriteria keselamatan dan kesehatan kerja, kesehatan masyarakat dan lingkungan (K3L) dan probabilitas terjadinya potensi bahaya K3L;</p> <p>d. Standar usaha arung jeram adalah rumusan kualifikasi usaha arung jeram dan/atau klasifikasi usaha arung jeram yang mencakup aspek sarana, struktur organisasi dan SDM, pelayanan, persyaratan produk dan sistem manajemen usaha arung jeram;</p> <p>e. Sertifikasi standar usaha Arung jeram adalah proses pemberian Sertifikat kepada usaha arung jeram untuk mendukung peningkatan mutu</p>

		<p>produk, pelayanan dan pengelolaan usaha arung jeram melalui audit pemenuhan standar usaha arung jeram;</p> <p>f. Sertifikat standar usaha Arung jeram adalah bukti tertulis yang diberikan oleh LSU Bidang Pariwisata kepada usaha arung jeram yang telah memenuhi standar usaha arung jeram;</p> <p>g. Lembaga Sertifikasi usaha Bidang Pariwisata, yang selanjutnya disebut LSU Bidang Pariwisata adalah lembaga mandiri yang berwenang melakukan sertifikasi standar usaha di bidang pariwisata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>h. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata;</p>
3	Penggolongan Usaha	Memiliki skala usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Besar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	Persyaratan Umum Usaha	-
5	Persyaratan Khusus Usaha	<p>1) Memiliki persetujuan pemanfaatan Daerah Aliran Sungai (DAS);</p> <p>2) Sertifikat standar usaha yang diterbitkan oleh LSU Bidang Pariwisata paling lambat 1 (satu) tahun setelah beroperasi, diunggah melalui Sistem OSS;</p> <p>3) Memenuhi kriteria nomor 6 – 10.</p>
6	Sarana	<p>a. Sarana minimum usaha arung jeram yang harus dimiliki meliputi antara lain:</p> <p>1) Area Kerja yang dilengkapi peralatan dan perlengkapan dengan sistem pencahayaan dan sirkulasi udara yang baik;</p> <p>2) Peralatan komunikasi yang berfungsi dengan baik;</p>

		<ol style="list-style-type: none"> 3) Ruang medis dilengkapi unit oksigen, tempat tidur, Pertolongan Pertama (PP); 4) Ruang atau area perbaikan dan penyimpanan peralatan arung jeram; 5) Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 6) Instalasi listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 7) Instalasi air bersih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 8) Papan nama, titik kumpul, dan peta lokasi jeram, daerah berbahaya dan jalur evakuasi yang dapat dibaca dan dipahami; 9) Gudang atau tempat penyimpanan barang. <p>b. Fasilitas minimum sebagai penunjang kegiatan usaha arung jeram adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Ruang medis dilengkapi unit oksigen, tempat tidur, Pertolongan Pertama/kedaruratan (PP); 2) Tersedia sarana transportasi untuk mengantar wisatawan; 3) Papan himbauan keselamatan dan keamanan; 4) Fasilitas parkir yang bersih, aman, dan terawat; 5) Toilet yang bersih dan terawat; 6) Ruang atau tempat ibadah dengan kelengkapannya yang bersih dan terawat; 7) Pemberian asuransi pengunjung; 8) Petunjuk arah yang menunjukkan fasilitas pengunjung, yang jelas dan mudah terlihat; 9) Tersedia informasi pelayanan kesehatan darurat; dan 10) Ruang/area tunggu tamu/wisatawan.
--	--	---

		<p>c. Kondisi lingkungan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kemitraan dan/atau keterlibatan masyarakat lokal; 2) Tersedia tempat sampah organik dan non organik terpisah tertutup; 3) Tersedia tempat penampungan sementara sampah organik dan non-organik; 4) Tidak mencemari dan merubah kondisi sungai dan lingkungan; dan 5) Edukasi wisatawan, pekerja, dan masyarakat untuk melestarikan lingkungan dan alam.
7	Struktur Organisasi dan SDM	<p>a. Organisasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Struktur organisasi yang lengkap dan terdokumentasi; 2) Uraian tugas terdokumentasi; 3) Program penggunaan produk dalam negeri; 4) Program pemberian akses kepada pelaku ekonomi kreatif dalam pengembangan nilai tambah produk usaha; 5) Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang terdokumentasi; 6) laporan pemandu (<i>log book</i>) dan laporan pengurangan (<i>trip report</i>) yang terdokumentasi. 7) Peraturan atau tata tertib perusahaan yang terdokumentasi; 8) Pelaksanaan evaluasi kinerja manajemen yang terdokumentasi. <p>b. Sumber Daya Manusia</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Karyawan menggunakan pakaian seragam yang bersih dan rapi; 2) Memiliki pemandu yang bersertifikat; 3) Program pengembangan dan peningkatan kompetensi;

		<p>4) Pemeriksaan kesehatan karyawan secara berkala; dan</p> <p>5) Perlindungan asuransi kesehatan dan kecelakaan bagi karyawan;</p>
8	Pelayanan	<p>a. Penerimaan dan pemberian informasi melalui telepon atau email mengenai paket kegiatan, jadwal dan harga;</p> <p>b. Reservasi dan registrasi;</p> <p>c. Pembayaran tunai dan/atau nontunai.;</p> <p>d. Penitipan barang wisatawan;</p> <p>e. Pelaksanaan kegiatan arung jeram;</p> <p>f. Pelaksanaan Pengamanan di lokasi kegiatan;</p> <p>g. Keselamatan dan Pertolongan Pertama (PP);</p> <p>h. Pelaksanaan kebersihan dan kesehatan di lingkungan area arung jeram; dan</p> <p>i. Penanganan keluhan pengunjung/wisatawan.</p>
9	Persyaratan Produk Usaha	<p>a. Ketersediaan alur sungai berjeram;</p> <p>b. Ketersediaan akses jalan yang aman ke lokasi memulai pengarungan (<i>put in</i>);</p> <p>c. Ketersediaan lokasi memulai pengarungan (<i>put in</i>) yang berada di arus tenang;</p> <p>d. Ketersediaan lokasi akhir pengarungan (<i>take out</i>) yang berada di arus tenang;</p> <p>e. Ketersediaan akses jalan keluar dari lokasi akhir pengarungan (<i>take out</i>);</p> <p>f. Ketersediaan ruang atau area untuk melakukan pengarahan (<i>briefing</i>) bagi wisatawan;</p> <p>g. Pemanduan oleh pemandu Arung Jeram yang bersertifikat atau berlisensi dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang, serta memiliki pengetahuan dan rekam jejak tentang lokasi arung jeram dan kemampuan penanganan wisatawan;</p> <p>h. Peralatan arung jeram yang layak pakai sesuai standar meliputi perahu karet/ban/papan seluncur sungai (<i>river board</i>)/kayak/kano dan</p>

		<p>perlengkapan lainnya, seperti dayung, pelampung, dan helm;</p> <p>i. Tali lempar, tali pembalik, peluit, pisau penyelamatan (<i>rescue knife</i>), carabiner, katrol (<i>pulley</i>), dan pompa;</p> <p>m. Pemberian asuransi wisatawan untuk kegiatan arung jeram;</p>
10	Sistem Manajemen Usaha	<p>a. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja perencanaan operasional usaha;</p> <p>b. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja perencanaan operasional usaha terdokumentasi;</p> <p>c. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja pengelolaan usaha;</p> <p>d. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja pengelolaan usaha terdokumentasi;</p> <p>e. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja komunikasi pelanggan usaha;</p> <p>f. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja komunikasi pelanggan usaha terdokumentasi;</p> <p>g. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja meningkatkan kualitas pelayanan usaha secara berkelanjutan;</p> <p>h. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja meningkatkan kualitas pelayanan usaha secara berkelanjutan terdokumentasi;</p> <p>i. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja meningkatkan produktivitas usaha secara berkelanjutan;</p>

		<p>j. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja meningkatkan produktivitas usaha secara berkelanjutan;</p> <p>k. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja monitoring, evaluasi dan tindak lanjut perbaikan usaha secara berkelanjutan; dan</p> <p>l. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut perbaikan usaha secara berkelanjutan terdokumentasi.</p> <p>m. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja audit internal secara berkelanjutan;</p> <p>n. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja audit internal usaha secara berkelanjutan terdokumentasi.</p>															
11	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	<p>PENILAIAN KESESUAIAN</p> <p>Usaha arung jeram memiliki tingkatan risiko menengah tinggi = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui Sertifikasi oleh LSU Bidang Pariwisata atau Inspeksi oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Pusat sesuai kesenangan dalam rangka pengawasan.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Unsur- Unsur Penilaian</th> <th>No</th> <th>Kriteria Penilaian</th> <th>CK</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">Persyaratan Khusus</td> <td>1.</td> <td>Memiliki persetujuan pemanfaatan Daerah Aliran Sungai (DAS);</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Sertifikat standar usaha yang diterbitkan oleh LSU Bidang Pariwisata;</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Sarana Usaha</td> <td>3.</td> <td>Ketersediaan sarana usaha;</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Unsur- Unsur Penilaian	No	Kriteria Penilaian	CK	Persyaratan Khusus	1.	Memiliki persetujuan pemanfaatan Daerah Aliran Sungai (DAS);		2.	Sertifikat standar usaha yang diterbitkan oleh LSU Bidang Pariwisata;		Sarana Usaha	3.	Ketersediaan sarana usaha;	
Unsur- Unsur Penilaian	No	Kriteria Penilaian	CK														
Persyaratan Khusus	1.	Memiliki persetujuan pemanfaatan Daerah Aliran Sungai (DAS);															
	2.	Sertifikat standar usaha yang diterbitkan oleh LSU Bidang Pariwisata;															
Sarana Usaha	3.	Ketersediaan sarana usaha;															

			4.	Ketersediaan fasilitas usaha;	
			5.	Terdapat kondisi lingkungan;	
		Struktur Organisasi dan SDM	6.	Terdapat organisasi usaha;	
			7.	Ketersediaan SDM usaha;	
		Pelayanan	8.	Terdapat dokumen SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja pelayanan usaha;	
			9.	Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja pelayanan usaha terdokumentasi;	
		Persyaratan produk usaha	10.	Ketersediaan alur sungai berjeram;	
			11.	Ketersediaan akses jalan yang aman ke lokasi memulai pengarungan (<i>put in</i>);	
			12.	Ketersediaan lokasi memulai pengarungan (<i>put in</i>) yang berada di arus tenang;	
			13.	Ketersediaan lokasi akhir pengarungan (<i>take out</i>) yang berada di arus tenang;	
			14.	Ketersediaan akses jalan keluar dari lokasi akhir pengarungan (<i>take out</i>);	
			15.	Ketersediaan ruang atau area untuk melakukan	

				<p>pengarahan (<i>briefing</i>) bagi wisatawan;</p>	
			16.	<p>Pemanduan oleh pemandu Arung Jeram yang bersertifikat atau berlisensi dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang, serta memiliki pengetahuan dan rekam jejak tentang lokasi arung jeram dan kemampuan penanganan wisatawan;</p>	
			17.	<p>Peralatan arung jeram yang layak pakai sesuai standar meliputi perahu karet/ban/papan seluncur sungai (<i>river board</i>)/kayak/kano dan perlengkapan lainnya, seperti dayung, pelampung, dan helm;</p>	
			18.	<p>Tali lempar, tali pembalik, peluit, pisau penyelamatan (<i>rescue knife</i>), carabiner, katrol (<i>pulley</i>), dan pompa;</p>	
			19.	<p>Pemberian asuransi wisatawan untuk kegiatan arung jeram;</p>	
		Sistem manajemen usaha	20.	<p>Terdapat dokumen SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja sistem manajemen usaha;</p>	

			<p>21. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja sistem manajemen usaha terdokumentasi.</p>	
<p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ CK: <i>Checklist</i> Kesesuaian, V = sesuai, x = tidak sesuai; ○ Pemenuhan kriteria standar usaha terdiri dari dua kategori penilaian yaitu tersertifikasi <i>Grade A</i> (memenuhi seluruh kriteria standar) dan tersertifikasi <i>Grade B</i> (memenuhi standar minimal); ○ Pemenuhan kriteria penilaian sarana usaha minimal 100 %; ○ Pemenuhan kriteria penilaian struktur organisasi dan SDM minimal 80%; ○ Pemenuhan kriteria pelayanan usaha minimal 90%; ○ Pemenuhan kriteria persyaratan produk usaha 90%; dan ○ Pemenuhan kriteria penilaian sistem manajemen usaha minimal 70%; <p>PENGAWASAN USAHA</p> <p>Pengawasan usaha arung jeram</p> <p>1. Pengawasan usaha terdiri dari pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha mempertimbangkan tingkat kepatuhan Pengusaha pada periode tertentu dan pengawasan insidental dilakukan berdasarkan laporan/pengaduan masyarakat termasuk pengunjung pada waktu tertentu. Pengawasan rutin dilaksanakan melalui laporan Pengusaha</p>				

		<p>dan/atau inspeksi lapangan pada waktu tertentu untuk periode tertentu. Pengawasan rutin untuk usaha pariwisata mikro kecil dilaksanakan melalui inspeksi lapangan untuk melakukan pembinaan dalam bentuk pendampingan dan penyuluhan.</p> <ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="641 560 1442 1383">2. Laporan Pengusaha merupakan informasi yang disampaikan Pengusaha kepada Pemerintah mengenai perkembangan kegiatan usaha terhadap standar usaha. Penyampaian laporan oleh Pengusaha kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi sesuai kewenangannya dilakukan secara elektronik. Laporan kegiatan usaha disampaikan Pengusaha kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya melalui sistem OSS paling lambat pada minggu ke 4 (empat) bulan Januari tahun berikutnya dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan <i>data sharing dan menjamin kerahasiaan data</i>;<li data-bbox="641 1407 1442 2055">3. Menteri melaksanakan pengawasan usaha arung jeram penanaman modal asing (PMA), dan Gubernur melaksanakan pengawasan usaha arung jeram penanaman modal dalam negeri (PMDN). Pengawasan usaha arung jeram juga dilaksanakan melalui sertifikasi standar usaha oleh LSU Bidang Pariwisata yang meliputi sertifikasi awal dan survailan yang dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sekali. Sertifikat standar usaha arung jeram berlaku selama menjalankan kegiatan usaha.<li data-bbox="641 2080 1442 2230">4. Menteri mendelegasikan kewenangan pengawasan kepada pejabat eselon I Kementerian yang membidangi industri
--	--	---

		<p>Pariwisata bersama pimpinan Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk melaksanakan pengawasan usaha arung jeram PMA, Gubernur mendelegasikan kewenangan pengawasan usaha arung jeram PMDN kepada SKPD Provinsi yang membidangi pariwisata.</p> <ol style="list-style-type: none">5. Pengawasan terhadap usaha arung jeram dilaksanakan melalui pemenuhan kriteria standar usaha sebagaimana tabel diatas.6. Pelaksanaan pengawasan, baik rutin maupun insidental sesuai unsur dan kriteria penilaian dilengkapi bukti-bukti yang dapat dipertanggung jawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hard copy</i> dan/atau <i>soft copy</i>), foto-foto, video/film dokumentasi maupun langsung (<i>live</i>) dan/atau kesaksian karyawan/pengunjung atau wisatawan sesuai kebutuhan untuk mesatkan unsur dan kriteria standar usaha arung jeram telah dilaksanakan dengan konsisten dan berkelanjutan.
--	--	--